

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

**BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KOTA PEKALONGAN**

KATA PENGANTAR

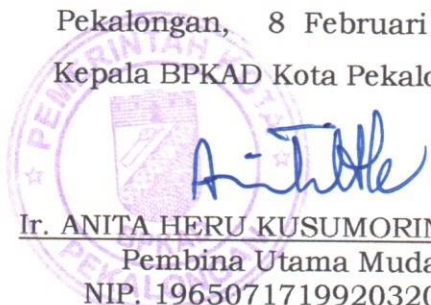
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga BPKAD Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja dan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang.

Pekalongan, 8 Februari 2024

Kepala BPKAD Kota Pekalongan



Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 196507171992032014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi BPKAD Kota Pekalongan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen BPKAD Kota Pekalongan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut diharapkan segenap stakeholders di BPKAD Kota Pekalongan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja di BPKAD Kota Pekalongan tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di BPKAD Kota Pekalongan pada tahun 2023 dapat dikatakan Sangat Berhasil. Capaian kinerja pemerintahan BPKAD Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

1. Indikator Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu, target yang ditetapkan 100%

Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir Desember (31 Desember), Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 yaitu pada tanggal 22 Desember 2023 (tepat waktu).

Batas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Pelaksanaan APBD maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau pada tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun 2022 telah selesai pada tanggal 19 Maret 2023 dan diserahkan ke BPK Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 2023 (tepat waktu).

Berdasarkan uraian tersebut indikator penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu terealisasi 100% dengan “sangat tinggi/ sangat berhasil”.

2. Indikator Rasio PAD, target yang ditetapkan sebesar 1,98%

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2023 Unaudited realisasi PAD sebesar Rp262.441.468.881,00 dan PDRB ADBH Sebesar Rp.11.631.123.762.502,7 sehingga Rasio PAD terealisasi sebesar 2,26% atau tercapai sebesar 113,96% dari target yang ditetapkan dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”.

3. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 83,5

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2023 nilai SAKIP BPKAD Kota Pekalongan sebesar 84,39 dengan kategori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 101,02% dari target yang ditetapkan dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Kondisi Aparatur	6
1.4 Isu Strategis	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Strategis 2021-2026	10
2.2 Perjanjian Kinerja 2023	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Pengukuran Kinerja	15
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
3.3 Akuntabilitas Keuangan	28
3.4 Prestasi yang diraih	35
BAB IV : PENUTUP	38
 LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan

pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut BPKAD Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Pada tahun 2021 dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, terjadi perubahan nomenklatur Badan Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan yang semula Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, pada tahun yang sama (2021) terbit Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan organisasi BPKAD terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b. Subbidang Penetapan dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
 - a. Subbidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
5. Bidang Anggaran
 - a. Subbidang Anggaran Belanja; dan
 - b. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - a. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
 - b. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.
8. Bidang Pengelolaan BMD
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD; dan
 - b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.
9. UPTB; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan tugas dan fungsi rincian tugas BPKAD Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan memiliki tugas pokok yaitu pendukung Wali Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut:

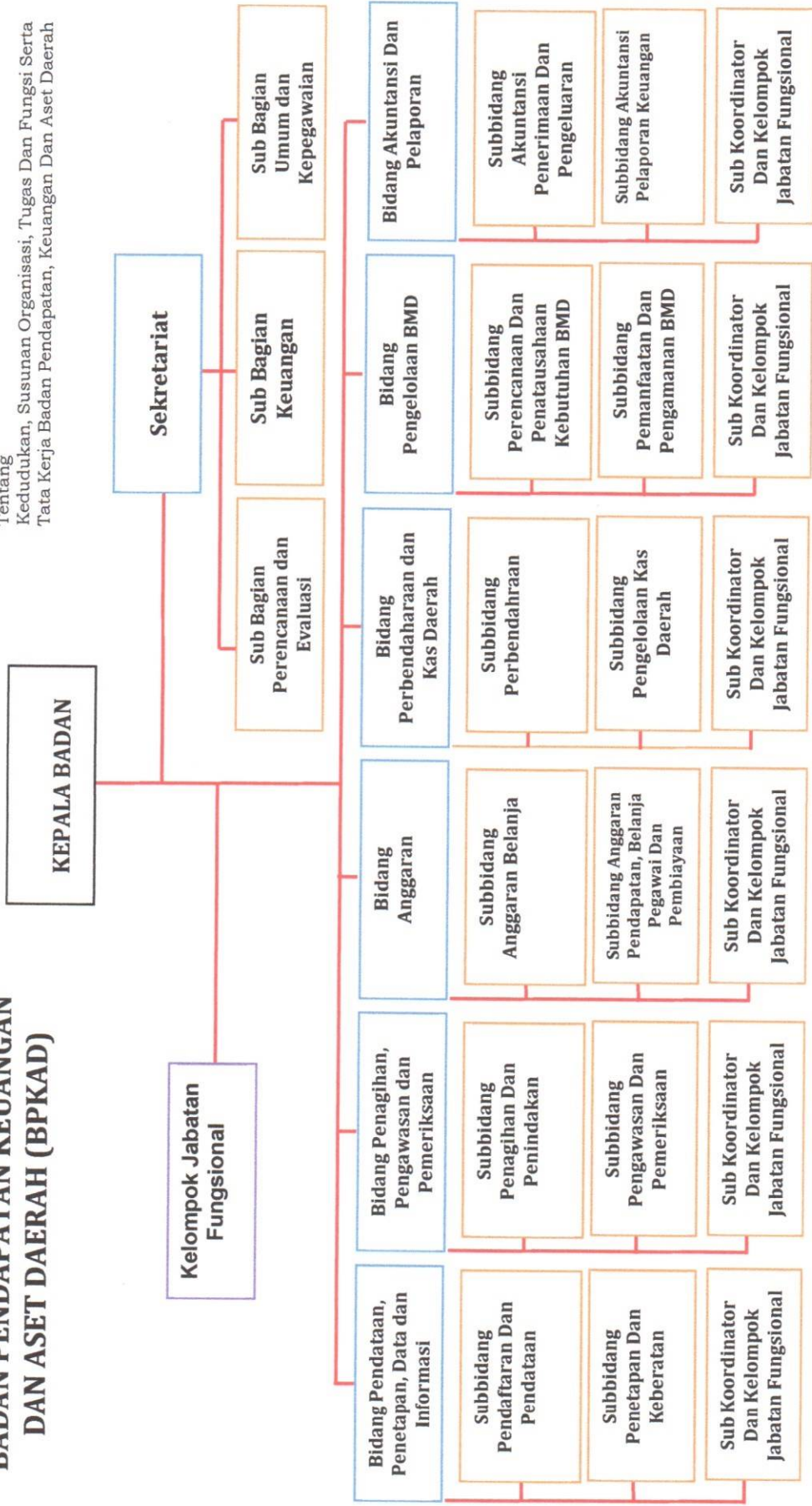
1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;

3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pendataan, penetapan, data dan informasi pendapatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang anggaran;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan dan kas daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan BMD;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Lampiran:
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021
Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah



1.3 Kondisi Aparatur

Jumlah pegawai PNS pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 53 orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai PNS berdasarkan tingkat pendidikan
Per 31 Desember 2023

No	Bidang	Pendidikan						Jumlah
		SMP	SMA/ SMK	D-1	D-3	S-1	S-2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sekretariat	0	3	0		3	3	9
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	0	1	0		6	0	7
3	Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan	0	0	2	2	1	1	6
4	Anggaran	0	0	0	1	4	1	6
5	Perbendaharaan dan kas daerah	0	0	1	3	4	0	8
6	Akuntansi dan Pelaporan	0	0	0	0	7	1	8
7	Pengelolaan BMD	0	3	0	2	4	0	9
	Jumlah (orang)	0	7	3	8	29	6	53
	Persentase (%)	0,00	13,21	5,66	15,09	56,60	11	100,00

Berdasarkan tabel di atas jumlah pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 53 orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka proporsi yang paling banyak adalah berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 30 orang atau sebesar 56,60%, kemudian pegawai berpendidikan D-3 sebanyak 8 orang atau sebesar 15,09%, pegawai berpendidikan SMA/SMK sebanyak 7 orang atau sebesar 13,21%, pegawai berpendidikan Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 6 orang atau sebesar 11%, dan pegawai berpendidikan D-1 sebanyak 3 orang atau sebesar 5,66%.

b. Pegawai PNS berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1.2
Jumlah pegawai PNS berdasarkan jenis kelamin
Per 31 Desember 2023

No	Bidang	Jenis Kelamin		Total (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sekretariat	4	5	9
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	4	3	7
3	Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan	5	1	6
4	Anggaran	3	3	6
5	Perbendaharaan dan Kas Daerah	1	7	8
6	Akuntansi dan Pelaporan	3	5	8
7	Pengelolaan BMD	6	3	9
Jumlah (orang)		26	27	53
Persentase (%)		49	51	100

Berdasarkan tabel di atas jumlah pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 53 orang. Apabila dilihat dari jenis kelamin pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan, yang terbanyak adalah pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang atau sebesar 51%, sedangkan jumlah pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang atau sebesar 49%.

c. Pegawai PNS berdasarkan golongan

Tabel 1.3
Jumlah pegawai PNS berdasarkan golongan
Per 31 Desember 2023

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (orang)
		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sekretariat	0	1	6	2	9
2	Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi	0	0	6	1	7
3	Penagihan, Pengawasan, dan Pemeriksaan	0	2	4	0	6

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (orang)
		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Anggaran	0	0	5	1	6
5	Perbendaharaan dan Kas Daerah	0	2	5	1	8
6	Akuntansi dan Pelaporan	0	0	7	1	8
7	Pengelolaan BMD	0	2	6	1	9
Jumlah (orang)		0	7	39	7	53
Persentase (%)		0,00	13,21	73,58	13,21	100,00

Berdasarkan tabel di atas jumlah pegawai pada BPKAD Kota Pekalongan sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 53 orang. Apabila dilihat dari golongan ASN-nya, golongan ASN III adalah yang terbanyak yaitu sejumlah 39 orang atau sebesar 73,58%, kemudian untuk ASN golongan II dan IV memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing sebanyak 7 orang atau sebesar 13,21%.

1.4 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD Kota Pekalongan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka

menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BPKAD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BPKAD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;
5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016–2021 dan dokumen Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan

dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan Good Governance dan Clean Government				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu
				Ratio PAD
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD

Tabel 2.2
Target Sasaran Kinerja
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100
		Ratio PAD	Persen	1,95	1,95	1,98	2,01	2,05	2,06
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks /nilai	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00

A. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	Persen	Penetapan APBD Tepat Waktu + Penyusunan LKD Tepat Waktu / 2 * 100%	BPKAD
		Rasio PAD	Persen	Realisasi PAD tahun n / APBD tahun n * 100%	BPKAD
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Nilai yang dirilis oleh Inspektorat	Inspektorat

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.4
 Perjanjian Kinerja Perubahan 2023
 BPKAD Kota Pekalongan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100%
		Rasio PAD	Persen	1,98%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks/nilai	83,50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk:

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk

mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ **Arahan Operasional**

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ **Akuntabilitas**

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut:

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
95	Sangat Berhasil
82.5	Berhasil
70	Cukup Berhasil
57.5	Tidak Berhasil
25	Sangat Tidak Berhasil

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100	Sangat tinggi/ sangat berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Rasio PAD	persen	1,98	2,26	113,96	Sangat tinggi/ sangat berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indek	83.50	84,35	101,02	Sangat tinggi/ sangat berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan dengan indikator Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100% atau tercapai sebesar 100% dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”.

Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir Desember (31 Desember), Sedangkan Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 yaitu pada tanggal 22 Desember 2023 (tepat waktu).

Batas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Pelaksanaan APBD maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir atau pada tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun 2022 telah selesai pada tanggal 19 Maret 2023 dan diserahkan ke BPK Perwakilan Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 2023 (tepat waktu).

Berdasarkan uraian tersebut indikator penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu terealisasi 100% dengan “sangat tinggi/ sangat berhasil”.

2. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2023 Unaudited realisasi PAD sebesar Rp262.441.468.881,00 dan PDRB ADBH Sebesar Rp.11.631.123.762.502,7 indikator Rasio PAD terealisasi sebesar 2,26% dengan target 1,98% atau tercapai sebesar 113,96% dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”.
3. Sasaran meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP OPD memperoleh nilai sebesar 84,35 dengan target 83,50 atau tercapai sebesar 101,02% dengan kategori “sangat tinggi/ sangat berhasil”

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023
dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi			Ket
				2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100	•
		Rasio PAD	persen	2,21	2,30	2,26	▼
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indek	84,82	84,95	84,35	▼

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023
dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s.d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100	Sangat berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s.d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Rasio PAD	persen	2,26	2,06	109,71	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indek	84,35	85	99,24	Sangat berhasil

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan BPKAD Kota Pekalongan
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	n/a	n/a	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dengan indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah n/a. Indikator pelaporan keuangan daerah berkualitas merupakan hasil Opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini tersebut akan diberikan setelah pemeriksaan selesai (pada triwulan III tahun n+1). Capaian kinerja n/a diharapkan nantinya opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun anggaran 2023 mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atau sesuai target mencapai 100%.

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023			Target Akhir Renstra
						Target	Realiasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100	persen	100	100	100	100	100	100
2	Rasio PAD	2,12	persen	2,12	2,30	1,98	2,26	113,96	2,06
Rata-rata Capaian								106,98	

Faktor pendukung keberhasilan :

1. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
2. Peningkatan SDM melalui BinteK/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah
3. Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan
4. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025
5. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya)
6. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD
7. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
8. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
9. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak
10. Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru

11. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya
12. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah
13. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito
14. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja:

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran I

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.092.650.000	992.696.646
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	424.549.000	401.743.730
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	360.109.000	347.170.413
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.525.000.000	3.011.729.761
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.496.880.000	1.163.419.646
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.120.781.000	2.090.199.900
Total		9.019.969.000	8.006.960.096
Capaian		88,77	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 88,77%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 106,98%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,51% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

$$Efisiensi = \left(\frac{106,98\%}{88,77\%} \right) - 1 \times 100$$

$$Efisiensi = 20,51\%$$

Efisiensi tersebut disebabkan karena:

1. Capaian pada Rasio PAD melebihi target yang ditetapkan dikarenakan realisasi BPHTB sebesar 146,72% atau surplus Rp.10,9 Miliar dan realisasi BLUD RSUD 108,01% atau surplus Rp.7 Miliar yang berkontribusi pada peningkatan PAD yang signifikan.
2. Efisiensi pada program pengelolaan BMD yang meliputi
 - a. Efisiensi pada anggaran sub kegiatan pengamanan BMD dengan serapan anggaran sebesar 53,54%. Target pensertifikatan tanah sudah terpenuhi sebanyak 250 bidang, terdapat efisiensi belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan untuk jasa sertifikasi tanah dimana biaya pengukuran, pemeriksaan dan pemberian hak atas tanah sudah tidak dipungut oleh BPN, serta belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus untuk jasa pengukuran tanah melalui KJSB namun tidak terealisasi karena pengukuran cukup dengan BPN.
 - b. Efisiensi pada anggaran sub kegiatan penilaian BMD dengan serapan anggaran sebesar 45,60%, hal ini dikarenakan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus untuk penilaian BMD menggunakan jasa KJPP/ appraisal tidak terealisasi karena tidak ada pengelolaan BMD yang memerlukan penilaian menggunakan jasa KJPP.

SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan capaian sebesar 101,02% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023			Target Akhir Renstra
						Target	Realiasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP OPD	81,12	indeks	84,82	84,95	83,50	84,35	101,02	85

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP BPKAD Kota Pekalongan memperoleh nilai 84,35 dengan target 83,50 atau capaian sebesar 101,02% dengan predikat “sangat tinggi/ sangat berhasil”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di BPKAD Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Tabel 3.9
Rincian Hasil Evaluasi AKIP BPKAD Kota Pekalongan
Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kinerja	30	24,6
2	Pengukuran Kinerja	30	24,6
3	Pelaporan Kinerja	15	12,9
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	22,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	84,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/ Provinsi/
Kabupaten/ Kota

No.	Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP 2022	Nilai SAKIP 2023
1	BPKAD Kabupaten Pekalongan	68,05 (Predikat B)	n/a

No.	Provinsi	Nilai SAKIP 2022	Nilai SAKIP 2023
1	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	77,65 (Predikat BB)	79,41 (Predikat BB)

No.	Pusat	Nilai SAKIP 2022	Nilai SAKIP 2023
1	Kementerian Keuangan	Predikat A	Predikat A

Nilai SAKIP BPKAD Kota Pekalongan tahun 2022 mendapat predikat A, yang artinya pencapaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah BPKAD Kab. Pekalongan dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan Kementerian Keuangan, predikat yang diperoleh adalah sama.

Sedangkan Nilai SAKIP BPKAD Kota Pekalongan tahun 2023 mendapat predikat A, tetapi belum dapat dibandingkan dengan tingkat kabupaten/kota sekitar dikarenakan masih dalam proses evaluasi. Jika dibandingkan dengan BPKAD Provinsi Jawa Tengah nilai BPKAD Kota Pekalongan lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan Kementerian Keuangan, predikat yang diperoleh adalah sama.

SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan nilai rata-rata capaian sebesar 106,98% berdasarkan skala ordinal dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
(1)	(2)	(3)
1.	Bappeda	88,50
2.	Dinkominfo	87,60
3.	Setda	81,50
4.	Dinkes	82,15
5.	DLH	86,05
6.	Inspektorat Daerah	84,60
7.	BPKAD	84,35
8.	Dindagkop-UKM	85,45
9.	DPUPR	84,45
10.	DPMPPA	83,35
11.	Disdukcapil	82,60
12.	DKP	83,05
13.	BKPSDM	82,75
14.	Dinparbudpora	77,55
15.	Dindik	78,00
16.	DPMPTSP	77,60
17.	Dinhub	76,10
18.	Dinarpus	75,30
19.	Sekretariat DPRD	73,25
20.	Kecamatan Pekalongan Selatan	75,80
21.	Dinperpa	75,75
22.	BPBD	75,35
23.	Satpol P3KP	74,00
24.	Kecamatan Pekalongan Utara	74,30
25.	Kecamatan Pekalongan Barat	75,20
26.	Kecamatan Pekalongan Timur	75,15
27.	Dinperkim	74,45
28.	Dinperinaker	74,70
29.	Dinsos P2KB	74,40
30.	Badan Kesbangpol	73,20

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
3. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

4. Melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi SAKIP oleh APIP
5. Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan untuk menggali permasalahan dan mencari solusi terhadap kinerja yang belum tercapai

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja:

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran 2

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.942.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.824.961.000	12.119.570.660
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.473.730.000	1.387.362.032
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.258.700.000	5.236.025.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	887.150.000	841.256.510
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.748.000	975.290.881
Total		21.461.289.000	20.580.447.583
Capaian		95,90	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,90%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 101,02%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,34% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggara}} \right) - 1 \times 100$$

$$Efisiensi = \left(\frac{101,02\%}{95,90\%} \right) - 1 \times 100$$

$$Efisiensi = 5,34\%$$

Efisiensi tersebut dikarenakan capaian pada indikator sasaran nilai SAKIP OPD melebihi target yang ditetapkan

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPKAD Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.30.481.258.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp28.587.407.679,- atau sebesar 93,79%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan dan non dana darurat dan mendesak sebesar Rp14.254.147.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.578.846.958,- atau sebesar 95,26%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Urusan/Program/kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah: Keuangan	30.481.258.000	28.587.407.679	93,79
A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	21.461.289.00 0	20.580.447.583	95,90
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.942.500	99,64
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	2.500.000	2.485.000	99,40

No	Urusan/Program/kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perangkat Daerah			
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	11.957.500	99,65
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.824.961.000	12.119.570,660	94,50
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.702.111.000	11.996.830.960	94,45
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.600.000	120.600.000	100,00
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.250.000	2.139.700	95,10
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100,00
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.473.730.000	1.387.362.032	94,14
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.988.000	99,88
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	686.500.000	645.021.500	93,96
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000	17.031.090	94,62
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.690.000	122.025.900	98,65
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	49.806.000	99,61
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.190.000	87,60
7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	583.040.000	541.299.542	92,84

No	Urusan/Program/kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	5.258.700.000	5.236.025.000	99,57
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.709.200.000	2.707.650.000	99,94
2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.549.500.000	2.528.375.000	99,17
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	887.150.000	841.256.510	94,83
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.594.000	4.326.500	94,18
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	634.420.000	614.208.950	96,81
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.136.000	222.721.060	89,76
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.748.000	975.290.881	97,95
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	153.748.000	149.188.301	97,03
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000	785.249.580	98,16
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	40.853.000	97,27
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.402.308.000	4.753.340.550	87,99
I	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.092.650.000	992.696.646	90,85
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	19.460.000	16.832.900	86,50
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan	20.550.000	17.751.500	86,38

No	Urusan/Program/kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30.368.000	26.495.000	87,25
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	832.346.000	756.765.398	90,92
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	97.506.000	91.578.748	93,92
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	92.420.000	83.273.100	90,10
II	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	424.549.000	401.743.730	94,63
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	261.549.000	246.481.216	94,24
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	23.000.000	22.917.800	99,64
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	25.000.000	21.395.000	85,58
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	55.000.000	53.124.714	96,59

No	Urusan/Program/kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Ketiga (PFK)			
5	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	20.000.000	19.177.000	95,89
6	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000	38.648.000	96,62
III	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	360.109.000	347.170.413	96,41
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	39.200.000	38.068.500	97,11
2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	6.400.000	6.016.000	94,00
3	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	81.980.000	78.542.000	95,81
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	73.585.000	70.585.000	95,92
5	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	8.000.000	7.509.400	93,87

No	Urusan/Program/kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	10.000.000	9.639.489	96,39
7	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	140.944.000	136.810.024	97,07
IV	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.525.000.000	3.011.729.761	85,44
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.525.000.000	3.011.729.761	85,44
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.496.880.000	1.163.419.646	77,72
I	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.496.880.000	1.163.419.646	77,72
1	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	147.000.000	92.138.500	62,68
2	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.000.000	17.259.000	95,88
3	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	271.000.000	145.087.520	53,54
4	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	154.350.000	70.377.000	45,60
5	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	353.530.000	331.937.142	93,89
6	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	553.000.000	506.620.484	91,61
D	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.120.781.000	2.090.199.900	98,56
I	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.120.781.000	2.090.199.900	98,56
1	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	77.500.000	76.217.000	98,34
2	Sub Kegiatan Penyuluhan dan	186.637.000	177.862.500	95,30

No	Urusan/Program/kegiatan/ sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
3	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	55.300.000	55.131.000	99,69
4	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	299.900.000	294.308.700	98,14
5	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	347.232.000	347.015.900	99,94
6	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	295.200.000	293.360.800	99,38
7	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	337.384.000	329.163.812	97,56
8	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	55.000.000	54.820.800	99,67
9	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	313.003.000	311.843.388	99,63
10	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	110.925.000	109.041.000	98,30
11	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	42.700.000	41.435.000	97,04
JUMLAH TOTAL		30.481.258.000	28.587.407.679	93,79

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

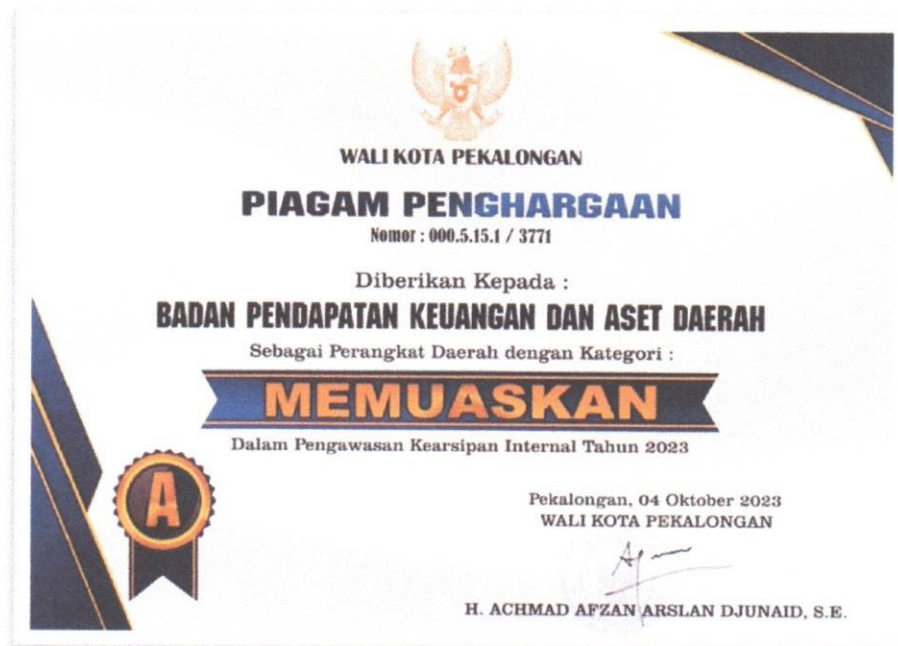
Prestasi yang telah diraih yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) untuk kedelapan kalinya pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Opini WTP



merupakan opini tertinggi yang diterbitkan oleh BPK jika laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji secara material. Upaya untuk mendapatkan opini tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu adanya komitmen yang kuat untuk memperbaiki kinerja keuangan mulai dari kepala daerah sampai pada tingkat jabatan pelaksana. Sehingga terjadi sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pelaksanaannya di SKPD se-Kota Pekalongan.

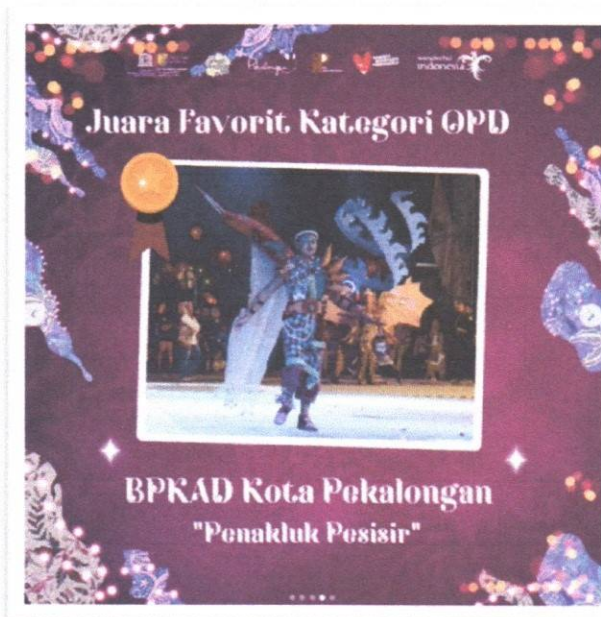


Prestasi selanjutnya yaitu penghargaan dalam pengawasan kearsipan internal Tahun 2023 dengan perolehan nilai 84 termasuk kategori Memuaskan. Pengawasan kearsipan internal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan dan telah diverifikasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.



Pencapaian ini berkat dukungan berbagai pihak dan BPKAD Kota Pekalongan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kearsipan, dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Implementasi kebijakan kearsipan dan komitmen pimpinan sangat berperan dalam pencapaian ini. Sebagai informasi, pengawasan kearsipan di lingkungan BPKAD Kota Pekalongan dilaksanakan pada bulan April 2023 dan penyerahan Laporan Hasil Pengawasan dilaksanakan pada 19 Oktober 2023 di Ruang Rapat Maturitas Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

Prestasi selanjutnya yaitu perolehan juara favorit Kategori OPD pada Pekalongan Batik Night Carnival 2023 "Kawijayan Nagari". Prestasi ini



merupakan peran serta BPKAD Kota Pekalongan dalam memperingati Pekan Batik Nusantara Tahun 2023 yang berlangsung selama lima hari yakni 25-29 Oktober 2023. Batik Night Carnival pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Perwakilan dari BPKAD Kota Pekalongan membawakan kostum

dengan tema "Penakluk Pesisir". Kostum tersebut merupakan karya BPKAD Kota Pekalongan yang dibawa oleh Kevin Ariyanto, S.Ak. Pada kesempatan ini, BPKAD Kota Pekalongan mendapatkan Juara Favorit Kategori OPD.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja BPKAD Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 telah menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu terealisasi sebesar 100% dan Rasio PAD terealisasi sebesar 2,26%. Ketercapaian pada sasaran 1 sebesar 106,98%
2. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP OPD dengan nilai 84,35. Ketercapaian pada sasaran 2 sebesar 101,02%

Dalam rangka menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan pagu sebesar Rp.30.481.258.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp28.587.407.679,- atau sebesar 93,79%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan dan non dana darurat dan mendesak sebesar Rp14.254.147.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.578.846.958,- atau sebesar 95,26%. Sehingga dapat dikatakan tahun 2023 BPKAD Kota Pekalongan menyumbangkan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.893.850.321,-

Untuk lebih meningkatkan kinerja BPKAD Kota Pekalongan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka strategi peningkatan kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
2. Evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Sinergisitas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Walikota Pekalongan tentang teknis pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025;
6. Penyusunan buku Potensi PAD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya);
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
9. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran);
10. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
11. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
13. Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;

14. Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 15. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
 16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
 17. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
 18. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
 19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi,
- Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders atau pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Februari 2024
KEPALA BPKAD KOTA PEKALONGAN


Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 196507171992032014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID
Jabatan : Walikota Pekalongan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Walikota Pekalongan



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pendapatan Keuangan
dan Aset Daerah



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

NIP: 196311111989021005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	83,5	83,5	
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Keterangan
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan melalui Program	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100	100	
	Pengelolaan Keuangan Daerah, Program	Rasio PAD	Persen	1,98	1,98	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	8,08	8,08	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100	100	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5	5	

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 21.481.838.000,-	Rp 21.461.289.000,-	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 5.924.434.000,-	Rp 5.402.308.000,-	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.365.497.000,-	Rp 1.496.880.000,-	
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.524.498.000,-	Rp 2.120.781.000,-	
	Jumlah	Rp 31.296.267.000,-	Rp 30.481.258.000,-	

Walikota Pekalongan



Pekalongan, 02 Oktober 2023

Kepala Badan Pendapatan Keuangan

dan Aset Daerah



NIP: 196311111989021005